



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110 Telp. / Fax. : (021)

Nomor : **BM 0301- Bg /214**

Jakarta, 10 Juni 2019

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Dokumen

Hal : Spesifikasi Khusus Interim Campuran Beraspal Panas Daur Ulang Pencampuran di Unit Produksi Campuran Aspal

Kepada Yth.:

1. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
 2. Kepala Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I s.d. XXII
- di-

Tempat

Sehubungan dengan telah disetujui oleh Bapak Direktur Jenderal Bina Marga melalui Surat Nomor BM.03.02-Db/427 Tanggal 29 Mei 2019. Bersama ini kami sampaikan Spesifikasi Khusus Interim Campuran Beraspal Panas Daur Ulang Pencampuran di Unit Produksi Campuran Aspal. Selanjutnya dimohon agar dapat mendistribusikan ke Unit Kerja masing-masing sesuai Prosedur Pengendalian Dokumen Nomor SOP/UPM/DJBM-01 Tanggal 01 Juli 2016.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR PEMBANGUNAN JALAN
(SELAKU PENGENDALI DOKUMEN DITJEN BINA MARGA)


Ir. Achmad Herry Marzuki, CES
NIP. 19600630 198903 1 006

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Bina Marga (sebagai laporan);
2. Peringgal.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

SPEKIFIKASI KHUSUS INTERIM



**CAMPURAN BERASPAL PANAS DAUR ULANG PENCAMPURAN DI
UNIT PRODUKSI CAMPURAN ASPAL**

Skh-1.6.27

2019

SPESIFIKASI KHUSUS INTERIM

SEKSI SKh-1.6.27

CAMPURAN BERASPAL PANAS DAUR ULANG PENCAMPURAN DI UNIT PRODUKSI CAMPURAN ASPAL

SKh-1.6.27.1 UMUM

1) Uraian

- a) Pekerjaan ini mencakup pengadaan lapisan padat yang awet berupa campuran beraspal panas dari hasil daur ulang perkerasan beraspal, mencakup LTBA B-Halus^{-RAP}, LTBA B-Kasar^{-RAP}, Laston Lapis Aus^{-RAP} (AC-WC^{RAP}), Laston Lapis Antara^{-RAP} (AC-BC^{RAP}), dan Laston Lapis Fondasi^{-RAP} (AC-Base^{RAP}). Campuran beraspal panas daur ulang tersebut terdiri dari agregat baru, bahan *RAP (Reclaimed Asphalt Pavement)*, bahan aspal dan bahan peremaja, yang dicampur secara panas di unit produksi campuran aspal, serta dihampar dan dipadatkan di atas lapis fondasi atau permukaan jalan lama yang beraspal dan telah disiapkan sesuai dengan Spesifikasi ini dan memenuhi garis, ketinggian dan potongan memanjang yang ditunjukkan dalam Gambar.
- b) Tipe aspal yang dipergunakan pada campuran beraspal panas daur ulang ini, adalah Aspal Tipe I, yaitu aspal Pen 60/70.
- c) Semua campuran dirancang dalam Spesifikasi ini untuk menjamin bahwa asumsi rancangan yang berkenaan dengan kadar aspal, rongga udara, stabilitas, kelenturan dan keawetan sesuai dengan lalu-lintas rencana.

2) Jenis Campuran Beraspal

Jenis campuran beraspal ini adalah Laston Lapis Aus^{-RAP} (AC-WC^{-RAP}), Laston Lapis Antara^{-RAP} (AC-BC^{-RAP}), dan Laston Lapis Fondasi (AC-Base^{-RAP}) yang merujuk pada Laston (*Asphalt Concrete*) yang diuraikan dalam Spesifikasi Umum Pasal 6.3.1.2).c) serta campuran LTBA B-Halus^{-RAP} dan LTBA B-Kasar^{-RAP} yang merujuk pada LTBA yang diuraikan dalam Spesifikasi Umum Pasal 4.7.1

3) **Pekerjaan lain yang berkaitan dengan seksi ini :**

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum 2018 Pasal 6.3.1.3)

4) **Tebal Lapisan dan Toleransi**

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum 2018 pasal 6.3.1.4) kecuali Tabel 6.3.1.1) dan toleransi pada butir f):

- a) Tebal nominal minimum campuran beraspal panas daur ulang:

Tabel SKh-1.6.27.1.(1). Tebal Nominal Minimum Campuran

Jenis Campuran	Tebal Nominal Minimum (mm)
LTBA B-Halus _{-RAP}	2,5
LTBA B-Kasar _{-RAP}	3,0
AC-WC _{RAP}	4,0
AC-BC _{RAP}	6,0
AC-Base _{RAP}	7,5

- b) Toleransi tebal untuk tiap lapisan campuran beraspal panas daur ulang:

- LTBA B-Halus_{-RAP} = - 3,0 mm
- LTBA B-Kasar_{-RAP} = - 3,0 mm
- AC-WC_{RAP} = - 3,0 mm
- AC-BC_{RAP} = - 4,0 mm
- AC-Base_{RAP} = - 5,0 mm

5) **Standar Rujukan**

Rujukan yang digunakan dalam Spesifikasi Khusus ini mengikuti ketentuan dalam Spesifikasi Umum Pasal 6.3.1.5), dengan penambahan :

Standar Nasional Indonesia

- SNI4797:2015 : Tata Cara Pemulihan Aspal Dengan Alat Penguap Putar
- SNI8279:2016 : Metode Uji Kadar Aspal Campuran Beraspal Panas Dengan Cara Ekstraksi Menggunakan Tabung Refluks Gelas

6) **Pengajuan Kesiapan Kerja**

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum Pasal 6.3.1.6).

7) **Kondisi Cuaca yang Diiijinkan Untuk Bekerja**

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum Pasal 6.3.1.7).

8) **Perbaikan Pada Campuran Beraspal yang Tidak Memenuhi Ketentuan**

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum Pasal 6.3.1.8).

9) **Pengembalian Bentuk Pekerjaan Setelah Pengujian**

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum Pasal 6.3.1.9).

10) **Lapisan Perata**

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum Pasal 6.3.1.10).

SKh-1.6.27.2 BAHAN

1) **Agregat**

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum Pasal 6.3.2.1).

2) **Agregat Baru Kasar**

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum P asal 6.3.2.2).

3) **Agregat Baru Halus**

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum P asal 6.3.2.3).

4) **Bahan Pengisi (*Filler*) untuk Campuran Beraspal**

Ketentuan pasal ini harus memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum Pasal 6.3.2.4).